

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAGU YANG DI REMIX TANPA
IZIN PADA APLIKASI TIKTOK DITNJAU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD HAMBALI ALBA
NIM. 11820715217

PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Januari, 2025

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Muhammad Hambali Alba

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi TRIOGA AFRI yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAGU YANG DI REMIX TANPA IZIN PADA APLIKASI TIK TOK DI TINJAU BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing Skripsi I


Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH., MH

Pembimbing Skripsi II


Basir S. H.L., MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAGU YANG DI REMIX TANPA IZIN PADA APLIKASI TIK TOK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hambali Alba

NIM : 11820715217

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
Musrifah, S.H., M.H

Penguji I
Dr. H.Maghfirah. M.A

Penguji II
Dr. Nur hidayat, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 1962005011005



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hambali Alba
 NIM : 11820715217
 Tempat/ Tgl. Lahir : Duri, 22 maret 2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAGU YANG DI UNDUH MELALUI INRERNET
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Hambali Alba

Muhammad Hambali Alba
 NIM : 11820715217

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Lagu Yang Di Remix Tanpa Izin Pada Aplikasi Tiktok Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam Penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Orangtua penulis, Alm. Bapak Drs. H. Aladin Yus S.Pd dan Ibu Hj. Bakhroini yang selama ini menjadi garda terdepan untuk penulis dalam menjalankan dunia perkuliahan yang selalu sayang dan tulus mencintai anaknya, dan senantiasa memberi dukungan moral dan materi, serta doa yang tulus agar anaknya sukses dan memiliki masa depan yang cerah.

Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag Sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam mengejar pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II, sekaligus Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menjalani proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah menyediakan peluang dan dukungan kepada penulis sepanjang proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau Yang telah menyediakan peluang dan dukungan kepada penulis sepanjang proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H dan Bapak Basir, SH., M sebagai pembimbing skripsi, yang selama ini telah membina, memberikan arahan, serta berbagi ilmu kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan dukungannya selama proses perkuliahan.

Bapak dan ibu Dosen Yang telah membimbing serta berbagi pengetahuan dengan penulis selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

yang telah menyediakan sarana bagi penulis untuk melakukan studi literatur. Semoga segala motivasi, semangat, ilmu, serta doa yang telah diberikan kepada penulis selalu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT sebagai amal kebaikan dan ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, yang tentunya diharapkan dapat membantu dalam upaya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, Januari 2025

Penulis

Muhammad Hambali Alba

NIM. 11820715217

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORITIS	11
A. Kerangka Teoritis.....	11
B. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Metode analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Lagu Yang Di Remix Tanpa Izin AplikasiTikTok Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tentang Hak Cipta.....	33
B. Perlindungan Hukum dalam Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Di Remix Tanpa Izin Pada AplikasiTikTokMenurut Undang Undang Nomor 28 Tahun Tentang Hak Cipta.....	37
BAB V PENUTUP	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	49
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama secara keseluruhan yang merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Hasil dari karya seni dan kebudayaan tersebut merupakan salah satu sumber hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan tersebut tidak semata-mata untuk seni dan kebudayaan itu sendiri melainkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya.

Perkembangan zaman yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan manusia akan gaya hidup. Salah satunya semakin besar minat dan apresiasi masyarakat dibidang hiburan khususnya musik. Oleh sebab itu semakin banyak pula orang mengapresiasi jiwa seninya yang dituangkan dalam bentuk penciptaan lagu. Karya lagu atau musik sebagaimana Undang-Undang Hak Cipta Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 1 Huruf (d) yang berbunyi “lagu dan / atau musik dengan atau tanpa teks”¹ tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.²

¹ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 1 huruf (d)

² Sulthon Miladiyanto, *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik* *RechtIdee*, Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1, Juni 2015, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai composer.³

Lagu merupakan salah satu karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hak cipta sebab dalam proses penciptaanya diperlukan pengorbanan tenaga, waktu pikiran serta biaya. Pengorbanan inilah yang kemudian menjadikan karya tersebut bernilai. Selain itu karya dari penciptaan tersebut tidak hanya memiliki nilai tetapi juga memiliki manfaat yang dapat dinikmati. Apabila dikaitkan dalam bidang perdagangan dan industri maka karya-karya tersebut akan menghasilkan nilai ekonomi. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu instrumen hukum untuk melindungi karya tersebut dan menjamin pencipta dapat menikmati karyanya.

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah yang serius di Negara Indonesia. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang hak cipta, tetapi pada kenyataanya masih terjadi pelanggaran hak cipta, yang pada dasarnya berkisar pada :

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap

³Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003). h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.⁴

Saat ini, Kreativitas manusia terus berkembang hingga menciptakan sebuah karya-karya yang baru, contoh dari beberapa karya seperti lukisan, patung, puisi, lagu, dan lain-lain. Tidak jarang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mudahnya mengambil keuntungan dari karya orang lain yaitu karya lagu atau musik. Seperti meniru sebagian atau seluruh karya musik milik orang lain tanpa izin Pencipta. Contoh dari tindakan yang tidak diperbolehkan terhadap karya musik dengan tanpa izin Pencipta adalah meniru, menjiplak, menggandakan, mengaransemen, dan salah satunya adalah meremix.

Penegakan hukum dalam bidang HKI masih didominasi kasus hak cipta.⁵ Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hal ini didukung dengan kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan berkembangnya berbagai aplikasi hiburan. Antara lain aplikasi edit foto, edit video dan game online khususnya untuk smartphone. Saat ini aplikasi yang sedang populer pada saat ini adalah aplikasi TikTok.

TikTok merupakan aplikasi yang menyediakan efek khusus yang unik dan menarik yang dapat digunakan dengan mudah untuk membuat video pendek dengan hasil menarik yang dapat ditampilkan pengguna kepada

⁴Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Pakteknya di Indonesia*, (Bandung : 1997), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengguna lainnya⁵. Aplikasi media sosial video pendek ini memiliki banyak dukungan musik, sehingga pengguna dapat melakukan performanya seperti tarian dan gaya bebas untuk meningkatkan kreativitas mereka untuk menjadi konten kreator. Yang dimaksud dengan konten kreator adalah orang yang membuat konten edukatif ataupun menghibur dan konten tersebut bisa dalam bentuk foto, video, podcast, tulisan, digital art dan lainnya.⁶ Aplikasi TikTok akan secara otomatis mendapatkan lagu yang dipangkas dan membuatnya menarik dengan lagu dan gaya yang menghibur. Lagu tersebut kemudian dapat digunakan oleh pengguna lain dengan gaya mereka sendiri melalui video, kemudian hasil video yang berisi potongan lagu dapat dibagikan dari aplikasi TikTok dan disebar ke media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter atau aplikasi media sosial lainnya.⁷

Tidaklah menjadi sebuah rahasia dimana lagulagu yang sering dijadikan backsound untuk video konten TikTok memang cukup membuat candu pendengarnya. Maka tidak heran apabila masyarakat dari segala umur menyukai aplikasi ini. Dengan durasi video yang tidak terlalu lama ini menyebabkan lagu-lagu yang dijadikan backsound sebuah konten pun menjadi mudah untuk diingat.

Seperti sekarang ini, banyak bermunculan lagu-lagu dari aplikasi TikTok yang di-remix. Bukan lagu-lagu baru melainkan lagu yang sudah ada lalu

⁵ Adhitya Wibawa Putra, TikTok sosial Media Berbasis Video Yang Sedang Sangat Populer, <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>, diakses pada 12 Maret 2024, pukul 22:36

⁶ Devi Lianovanda, "Apa itu Content Creator? Ini Pengertian, Tugas, dan Skill yang Dibutuhkan", <https://blog.skillacademy.com/apa-itu-content-creator>, diakses 12 Maret 2024

⁷ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diremix dan disebar di TikTok. Dengan kata lain, suatu lagu diambil dari penyanyi aslinya yang kemudian lirik atau nadanya diaransemen kembali memakai musik elektronik atau digital instrument dengan cara mengubah tempo/ketukan, mengatur tinggi-rendahnya sebuah nada, sampai menambahkan Intro dan outro di luar versi asli musik tersebut.⁸ Yang disayangkan dalam hal ini adalah dimana lagu-lagu hasil remix tersebut lebih banyak menyita perhatian dan bahkan mengalahkan lagu versi aslinya.

Di Indonesia sendiri tidak jarang kita temukan lagu-lagu hasil remix yang diberikan tambahan beat ataupun dijadikan musik koplo. Salah satu contohnya seperti lagu dari Lisa yaitu, penyanyi asal Korea Selatan yang berjudul Money, dimana lagu tersebut di-remix dengan tambahan beat dan koplo oleh salah seorang content creator di TikTok yang kemudian lagu hasil remix tersebut ia bagikan ke publik sehingga banyak orang lebih mengenal bahkan menyukai lagu hasil remix tersebut dibandingkan lagu aslinya.

Selain penyanyi asal Korea Selatan, ada juga penyanyi asal Rusia yaitu Konfuz dengan lagunya yang berjudul Patata yang turut di-remix bahkan sampai diubah-ubah liriknya menjadi “harta dan tahta jelek gapapa asal banyak duitnya” yang sayangnya masyarakat lebih menyukai versi remix sehingga mereka tidak lagi mencari tahu mengenai lagu asli yang berjudul Patata tersebut.

Kasus lainnya juga terjadi pada lagu milik Siti Nurhaliza yang berjudul Bukan Cinta Biasa yang di-remix dengan tambahan beat dan suara-suara

⁸ Media Informasi, “Perbedaan Parodi, Cover, Plagiat dan Remix”, <https://mediainformasi.com/2018/10/perbedaan-parodi-coverplagiat-dan-remix/>, diakses 12 Maret 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menarik yang pada akhirnya dibanding mendengarkan lagu versi asli milik Siti Nurhaliza, masyarakat cenderung menyukai lagu yang telah di-remix dengan sebutan lagu Cintaku Bukan di Atas Kertas hasil remix TikTok.⁹

Tidak selalu lagu milik penyanyi dari luar Indonesia saja yang menjadi sasaran “kreatifitas” para content creator dalam mengaransemen ulang sebuah lagu, akan tetapi lagu-lagu milik penyanyi asal Indonesia pun tak luput dari hal semacam ini juga. Contohnya seperti lagu milik Tulus dengan judul Hati-Hati di Jalan dan lagu milik Fabio Asher yang juga penyanyi asal Indonesia dengan judul lagu Bertahan Terluka. Kedua judul lagu milik para penyanyi asal Indonesia tersebut, dari awal perilisannya langsung menjadi lagu yang diputar berulang-ulang oleh para pendengarnya. Karena lakunya lagu tersebut, akhirnya membuat content creator TikTok yang gemar mengaransemen ulang lagu-lagu pun tak kalah ingin membuat lagu tersebut dalam versinya sendiri

Sudah pasti hal-hal seperti ini menyebabkan kerugian materiil dan kerugian immateriil bagi penyanyi atau pemilik lagu tersebut. Kerugian materiil berupa dengan tidak tersedianya royalty bagi penyanyi atau pemilik lagu asli dan sedangkan untuk kerugian immateriil bisa berupa terlupakannya sang penyanyi atau pemilik asli dari lagu tersebut. Ditambah dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga penyebaran informasi pun menjadi semakin mudah dan cepat. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah memperoleh informasi apapun, dari siapapun dan dimanapun termasuk

⁹ Nafila Andriana, “Esai Kritis: Remix Lagu di TikTok: Melanggar Hak Cipta”, https://issuu.com/lk2fhui/docs/tribex_nafila_edisi_4_april_2021_-_revisi_1_1_-c, diakses 12 Maret 2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya-karya milik orang lain yang mudah sekali tersebar dan tak jarang karya-karya tersebut disalahgunakan.

Di Indonesia sendiri, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari pencipta ataupun pemegang hak cipta atas ciptaannya melalui hak cipta yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undangundang tersebut dijelaskan mengenai pengertian hak cipta yaitu, hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta juga merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang mempunyai cakupan perlindungan dari hak cipta yaitu, ilmu pengetahuan, seni dan sastra

Perbuatan meremix lagu tanpa izin tentunya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam hal penggandaan suatu ciptaan jika memenuhi unsur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3) sebagai berikut:¹⁰

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

¹⁰ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 113 ayat (3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, perbuatan meremix lagu tanpa izin jika tujuannya untuk disebarluaskan atau untuk kepentingan komersial, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 ayat (4) yang mengatur mengenai pembajakan sebagai berikut:¹¹

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Berdasarkan uraian masalah yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Lagu yang di Remix Tanpa Izin pada Aplikasi Tiktok ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”**.

Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitan terhadap perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu atau musik yang di remix tanpa izin pada aplikasi TikTok menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹¹*Ibid*, Pasal 113 ayat (4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Lagu yang di Remix Tanpa Izin pada Aplikasi TikTok Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Pelindungan hukum dalam Hak Cipta Terhadap Lagu yang di Remix Tanpa Izin pada Aplikasi TikTok Menurut Undang-Undang hak Cipta?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melalui permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Lagu yang di Remix Tanpa Izin pada Aplikasi TikTok Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Untuk mengetahui Pelindungan hukum dalam Hak Cipta Terhadap Lagu yang di Remix Tanpa Izin pada Aplikasi TikTok Menurut Undang-Undang-Undang hak Cipta

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dari penelitian ini untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang hukum terutama tentang perlindungan hukum terhadap Lagu atau Musik yang di unduh melalui inrernet untuk kepentingan komersial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan ataupun sumber informasi bagi penulis dan kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama dan dapat membandingkan permasalahan tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
- c. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Perlindungan Hukum

Memperhatikan kenyataan dan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat kita, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan, diadakan peraturan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada perlindungan hak cipta dibidang lagu atau musik yang lebih memadai dan lebih menjamin terhadap hak tersebut.¹²

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan Hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

¹² Sayud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Bandung: Novindo Pustaka Mandiri, 2003), h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹³ Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan.¹⁴

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi subyek-subyek hukum dengan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek Hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹⁵
2. Perlindungan hukum Represif adalah perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Cet. Ke-5, h. 53.

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Di Indonesia*, (Tesis: Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman).¹⁶

2. Perlindungan Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta mengacu pada hak eksklusif penulis untuk menerbitkan atau menyalin ciptaannya di bidang ciptaannya, sains, seni, dan sastra, yang meliputi buku, program komputer, ceramah, ceramah, pidato, dan konten lainnya. Karya dengan jenis dan hak yang sama terkait dengan hak cipta. Rekaman dan / atau gambar pertunjukan pemain (misalnya, penyanyi atau penari di atas panggung) dilindungi hak cipta.

Sedangkan menurut Paricia Lounghlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.¹⁷

Dari definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk melakukan tindakan dan mendapat manfaat atas objek ciptaan maupun memberi izin untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku, serta mencegah pihak lain yang tanpa

¹⁶Ibid. h.5

¹⁷Afrilliyanna Purba, et al., *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 195

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepengetahuan dan/atau izin pemilik hak untuk melakukan hal yang sama.

Menurut undang-undang tentang hak cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁸

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Diantara tujuan diberlakukannya undang-undang hak cipta adalah memberikan perlindungan atau payung hukum kepada pencipta atau pemegang hak dengan harapan adanya iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁹

¹⁸ Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.179

¹⁹ Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dalam pengertian menjelaskan adanya asas deklaratif yang artinya perlindungan hukum otomatis diberikan pada saat suatu ciptaan sudah menjadi wujud (dialihkan) tanpa harus mendaftarkan.

b. Ciptaan yang di Lindungi

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.²⁰

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung, 2003, h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

- 1) Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program Komputer
- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
 - 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- b) alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- c) lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
- d) gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;
- e) karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;
- f) karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;
- h) karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan;
- i) karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;
- j) karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (moving images) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k) bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.
 - c. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan pengambilan hak milik orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud. Penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau diambil, karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah di copy. Tugas pengadilan untuk menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Subtansi dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah besar. Demikian pula, patut dipertimbangkan keseimbangan hak atau kepentingan antara pemilik dan masyarakat.²¹

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua, yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 Undang-undang Hak Cipta, dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi

²¹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, (Bogor: Galian Indonesia, 2005) . h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kegiatan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- 2) Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan.
- 3) Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- 4) Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga Negara,

²² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang; Setara Press, 2017), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Cipta atas Karya Cipta Musik dan Lagu

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian hak cipta lagu dan/atau musik. Ia hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (d), yaitu ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Oleh karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku.

Dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta ini khususnya huruf (d) ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

Terkait dengan pengaturan hak cipta lagu dan musik dalam undang-undang sebagaimana diuraikan di atas, Otto Hasibuan²³ mengemukakan keberatannya bahwa ketentuan yang menyamakan lagu dan musik dalam

²³ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni), 2008, h. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal tersebut bukanlah tidak menimbulkan masalah, tetapi jika disimak lebih jauh akan menciptakan kerancuan karena:

Pertama, adakalanya sebuah lagu menggunakan lirik yang berasal dari sebuah puisi, sementara puisi termasuk ciptaan karya sastra yang mendapat perlindungan tersendiri, baik dalam Konvensi Bern maupun UUHC. Kedua, arransemen *musik (arrangement of music)* adalah karya turunan (*derivative work*) yang menurut Konvensi Bern dilindungi sebagai ciptaan yang berdiri sendiri, setara dengan karya terjemahan (*translation*). Anehnya, dalam Undang-Undang Hak Cipta diakui bahwa karya terjemahan merupakan ciptaan yang dilindungi secara tersendiri, tetapi arransemen musik tidak. Ketiga, dalam Undang-Undang Hak Cipta diakui bahwa pemusik merupakan salah satu unsur dari pelaku yang merupakan pemegang hak terkait. Akan tetapi, tidak ada penjelasan apakah pemusik yang disebut sebagai pelaku itu adalah penata musik (*arranger*) atau pemain musik atau keduanya.

Secara etimologi, lagu atau musik pada dasarnya mempunyai perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjangpendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut, di samping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu. Bintang Sanusi²⁴ mengemukakan bahwa dalam istilah populer, musik diartikan sebagai cetusan ekspresi isi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk

²⁴ Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti), 1998, h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila dikeluarkan melalui alat musik disebut instrumental.

Di dalam praktik musik vokal dan instrumental dapat dibunyikan secara terpisah, dapat pula dibunyikan bersama-sama, misalnya penyanyi dengan memakai iringan gitar atau band musik dapat dibunyikan sendirian (solo) atau beberapa orang bersama-sama. Di dalam perkembangannya musik dapat dibedakan ke dalam musik tradisional sebagai tarling, musik kolintang dan musik non tradisional misalnya pop, jazz dan lain-lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,²⁵ yang dimaksud dengan lagu adalah:

- 1) Ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyayi, membaca, dan sebagainya);
- 2) Nyanyian;
- 3) Ragam nyanyi (musik, gamelan dan sebagainya)-keroncong asli;
- 4) Tingkah laku; cara; lagak.

Sedangkan musik adalah:

- 1) Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan;

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 624.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyibunyan itu).²⁶

Menurut Ensiklopedia Indonesia,²⁷ sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, lirik, aransemen dan notasi. Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organik. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi. Harsono Adisumarto²⁸ mengemukakan bahwa lirik adalah kata-kata atau syair untuk dinyanyikan. Dapat juga dirumuskan bahwa lirik adalah susunan kata sebuah nyanyian, teks atau kata-kata lagu. Aransemen adalah peralatan terhadap melodi. Selanjutnya notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

Sedangkan musik adalah seni menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Sebagaimana dikutip Rooseno Hardjowidigdo,²⁹ pada dasarnya semua musik berisi elemen-elemen dasar tertentu, yaitu rhythm, melody, harmony dan form. Rhythm meliputi jangka waktu atau panjang suara musik. Isi dari rhythm adalah getaran atau gerakan irama yang tetap

²⁶ *Ibid*, h.766

²⁷ Ensiklopedia Indonesia, buku 4, Jakarta : PT. Ichtiar Baru-van Hove, tanpa tahun, hal.

1941

²⁸ Adisumarto Hadisumarno, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1990), h.14.

²⁹ Rooseno Hardjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(steady beat), ukuran (meter), dan tekanan (accent). Jika gerakan irama (beat) digabung dalam satu kumpulan dua, tiga atau lebih dalam satu ukuran, hasilnya disebut meter.

Melodi, terdiri dari pola titi nada (*pitch*) atau tinggi rendahnya nada (*tone*). Beberapa macam musik atau tipe musik hampir kesemuanya terdiri dari melody. Tipe yang lain mungkin juga berdasarkan pada suatu tema (motif) atau pengulangan rangkaian nadanada (*notes*). Jika melodi dalam komposisi yang panjang diulang pada bentuk yang berbeda, nada dasar ini disebut tema atau pokok. Harmony, tertuju pada bentuk bunyi paduan nada (*chord*) yang dimainkan bersama dan diperoleh dari ukuran dasar musik. Hal itu juga meliputi perintah rangkaian bentuk bunyi paduan nada yang menyertai melodi. Awal melodi adalah lagu (tone) nada dasar yang sama (*monotone*) atau hampir dengan tiada suatu selingan (*variation*), tetapi perubahan harmoni ditambah warna, getaran dan pelepasan gubahan (*composition*).

Sedangkan form, merupakan hasil dari rhythm, melody dan harmony yang disetel atau dipasang (*to put together*). Musik yang bagus memiliki kesatuan untuk memuaskan telinga pendengar dan selingan untuk memelihara minat. Bahkan sebuah aransemen dari suatu musik jika dengan mengikuti irama sebuah musik tertentu dapat dipakai sebagai terapi penyembuhan penderita narkoba.

Sekalipun pengertian lagu dan musik berbeda, tetapi kepustakaan hak cipta tampaknya tidak membedakannya. Di dalam kepustakaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah musical work. Konvensi Bern menyebutkan salah satu work yang dilindungi adalah komposisi musik (music compositions) dengan atau tanpa kata-kata (with or without words). Tidak ada uraian yang tegas dalam Konvensi Bern tentang apa sesungguhnya musical work itu. Namun, dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata berarti adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik arransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, arransemen dan notasi.

Dalam kaitannya dengan perlindungan suatu karya cipta lagu dan/atau musik, yang sering dipersoalkan adalah, lagu atau musik yang bagaimanakah yang dilindungi sebagai suatu ciptaan menurut undang-undang. Permasalahan ini menjadi penting karena bisa saja banyak orang menyanyikan lagu yang melodi dan liriknya sembarangan atau dapat memainkan alat musik yang menghasilkan nada-nada yang tidak jelas. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa hak cipta hanya melindungi ide yang sudah berwujud atau memiliki bentuk (psycal form) dan asli (original). Perlindungan hak cipta tidak pernah diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dibaca

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan didengar. Sehingga dengan demikian, lagu yang dinyanyikan dengan melodi dan lirik yang sembarangan bukanlah suatu ciptaan yang dilindungi menurut undang-undang.

B. Penelitian Terdahulu

Tujuan adanya penelitian terdahulu adalah untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Lalu untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Trihardi dengan Judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Mechanical Rights (Penggandaan) Lagu Dikaraoke Keluarga Kota Pekanbaru”. Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang penggandaan lagu yang terdapat di karaoke Keluarga Kota Pekanbaru. Penelitian terdahulu tersebut membahas bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja terkait penggandaan lagu di dunia hiburan atau tepatnya di Karoke Keluarga.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fajri yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian terdahulu membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Pekanbaru yang mengikuti

event Jak Cloth Goes To Pekanbaru 2017 dan yang memiliki lagu ciptaan sendiri.

Dari kedua judul penelitian diatas dapat dilihat permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan penelitian penulis yaitu membahas bagaimana perlindungan hukum hak cipta lagu atau musik yang diunduh melalui internet untk kepentingan komersial.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dititik beratkan pada penggunaan bahkan hukum sekunder berupa peraturan-peraturan, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan relevansi terhadap Hukum Pidana dalam hubungannya dengan Hak Cipta. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Alasan penulis memilih menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena penulis menelaah tentang delik aduan yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan delik aduan dalam kasus Hak Cipta.

Jenis dan Sumber Data

Dalam hal penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan hukum skunder. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).³⁰ Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini peraturan yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer hukum yang terdiri dari referensi literatur hukum persaingan usaha, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.³¹

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku penelitian hukum, jurnal dan internet.

Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 82.

³¹ *Ibid.* h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundangundangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung terhadap rumusan masalah.

2. Studi Dokumen

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait isi perjanjian.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, meliputi proses penyusunan, mengkategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Hubungan hukum antara pengguna aplikasi Tiktok dengan pemegang hak cipta adalah sebagai perjanjian hubungan kerjasama seperti yang tertuang pada Perjanjian User Generated Content, dikarenakan pengguna aplikasi Tiktok tersebut sebelumnya diberikan kebebasan yang bebas oleh pihak aplikasi Tiktok untuk menggunakan lagu atau konten yang diunggah sendiri pada aplikasi Tiktok dengan syarat sudah mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta. Tanggung jawab pengguna aplikasi Tiktok kepada pemegang hak cipta yaitu tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi. Dilihat dari segi hak moral seorang atau siapapun itu tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap suatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, dan merubah penciptanya. Hal perubahan dapat dilakukan apabila mendapatkan ijin dari pencipta atau ahli waris dari pemegang hak cipta, dengan demikian yang mempunyai hak untuk melakukan perubahan terhadap isi dari suatu karya cipta adalah pemegang dari hak cipta tersebut. Dilihat dari tanggung jawab hak ekonominya lagu yang dipergunakan dihilangkan sebagian dalam aplikasi Tiktok kemudian dipergunakan secara komersial dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin sehingga tentunya pemegang hak cipta akan merasa dirugikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Secara substansi sanksi-sanksi terhadap pelanggar hak cipta dibidang program komputer sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4). Dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kewenangan pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Niaga yang dapat diselesaikan secara Litigasi dan Non-Litigasi melalui arbitrase atau Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Dengan adanya sanksi dan peraturan yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta namun dalam pengimplementasiannya ketentuan tersebut seakan tidak diperhatikan dan justru diabaikan oleh penjual akun Tiktok tersebut. Sejalan dengan hal ini, adapun ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh struktur hukum. Karena yang melatarbelakangi pelanggaran hak cipta ini ini adalah delik aduan yang mana artinya bahwa pelanggaran tersebut hanya bisa ditindak apabila adanya laporan dari masyarakat dan atau pihak yang merasa dirugikan. Selain itu juga, para penjual tidak resmi ini umumnya tidak menggunakan nama mereka yang sebenarnya pada akun twitter yang mereka buat, sehingga sulit untuk dilakukan pencarian

B. Saran

1. Saran kepada pemerintah untuk mengkaji ulang terkait mengenai aturan Undang-Undang Hak Cipta yang masih menggunakan delik aduan dengan mengganti menggunakan delik laporan atau delik lain agar nantinya tidak terjadi atau dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta khususnya mengenai program

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


aplikasi.

Saran kepada penjual, sebaiknya melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan hukum karena penjual yang baik adalah penjual yang melakukan transaksi dengan jujur, adil, dan

Saran kepada masyarakat untuk pentingnya menghargai menghargai originalitas suatu karya intelektual dan tidak merugikan Pencipta yang telah mewujudkan karya intelektual tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung : 1997.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan bagi Rakyat Di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hidayah, Khoirul. Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang; Setara Press, 2017.
- Hutagalung, Shopar Maru. Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kamus Hukum Jakarta : Citra Umbara, 2008.
- Margono, Sayud. Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, Bandung: Novindo Pustaka Mandiri, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Normin Pakpahan, Naskah Akademis RUU Tentang Arbitrase, Jakarta: ELIP, 2003.
- Purba, Afrilliyanna, et al., Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Purwaningsih, Endang. Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights, Bogor: Ghalian Indonesia, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, Cet. Ke-5
- Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Bandung : Pustaka Setia, 2000

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Abdul Latif Mahfuz, Problematik Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol 1 No. 2, 2020.
- Atmadja, Hendra Tanu. Hak Cipta Musik atau Lagu, Tesis: Universitas Indonesia, 2003.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bandingkan Firmansyah F, “Proses Aransemen Lagu dalam Bentuk Musik Tema dan Variasi”. Jurnal Sitakara, 2016, Volume. 1 No.1.

Bandingkan Ikram, A. D, “Eksistensi Grup Dj Vibetronic Sebagai Penyaji Electronic Dance Music di Kota Surabaya”, Virtuoso: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Musik, 2020, Volume 2, No.1.

Dewi Tuti M, B. Rini Heryanti, Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Perdagangan, Dinamika Sosbud, Vol 13 No 1, 2011.

Hendra Frans Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).

Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, Kedudukan Istimewa Merek Terkenal Dalam Hukum Merek Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, 2021, h.81

Miladiyanto, Sulthon. *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik Reclitdee*, Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1, Juni 2015.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Di Indonesia, Tesis: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muskibah, Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 4 No. 2, 2018, h.5

Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi Dalam PMH: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, Lex Journalica Vol. 10 No. 2, 2013.

Tris Widodo, Penyelesaian Secara Konsiliasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Th 2004, Jurnal Warta, Vol. 49, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan